

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 - 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau sekarang dikenal sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2008 yang telah dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Prabumulih Tahun 2010 yang disepakati dan ditandatangani antara Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dengan DPRD Kota Prabumulih dalam Bentuk Nota Kesepakatan Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 16 September 2009 serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dengan DPRD Kota Prabumulih yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Nomor 8 tahun 2009 tanggal 16 September 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 Kota Prabumulih ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
5. Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4113);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4021) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun 2010 dan Keputusan Walikota Prabumulih Nomor Tahun 2010 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Prabumulih tahun Anggaran 2010.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

1.	Pendapatan Daerah	Rp. 436.278.780.175	
2.	Belanja Daerah	(Rp. 460.078.780.175)	
	(Defisit)	(Rp. 23.800.000.000)	(-)
3.	Pembiayaan Daerah:		
	a. Penerimaan	Rp. 23.800.000.000	
	b. Pengeluaran	(Rp. 0)	(-)
	Pembiayaan Netto	Rp. 23.800.000.000	(-)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:	Rp. 0	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.21.145.580.000
 - b. Dana perimbangan sejumlah Rp. 388.750.635.661
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 26.382.564.514
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 5.176.080.000
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 3.495.500.000
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.250.000.000
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.12.224.000.000
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.157.193.683.061
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.197.965.352.600
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 33.591.600.000

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah sejumlah Rp. 0
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0
 - c. Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp.26.382.564.514
 - d. Dana Penyesuaian dana Otonomi Khusus Rp. 0
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Rp 0

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.171.119.335.594
 - b. Belanja Belanja Langsung sejumlah Rp.288.959.444.581
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp.157.963.020.344
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 0
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 5.693.315.250
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 6.963.000.000
 - f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 0
 - g. Belanja Bantuan Keuangan Rp 0
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 500.000.000
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 21.617.631.953
 - b. Belanja Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 97.136.207.403
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 170.205.605.225

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp.23.800.000.000
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 0
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 23.800.000.000
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
 - d. Penerimaan pinjaman dari pemerintah dan obligasi daerah sejumlah Rp. 0
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0
 - f. Penerimaan Piutang sejumlah Rp. 0

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp. 0
 - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 18 JANUARI 2010
WALIKOTA PRABUMULIH



RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih

Pada Tanggal 18 JANUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH



NILA UTAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI A